

ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2019

KPT NO 23 /HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUKAMARA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur , Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 07 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 15 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2019; PKPU No 4 Tahun 2019; Keputusan KPU RI No 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal, 13 Januari 2019.
- Lampiran 1 Halaman.